

## BAB I PENDAHULUAN

### A. DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pengusaha Kecil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Produk – OVOP di sentra);

14. Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

## B. VISI DAN MISI

Visi merupakan kondisi awal yang hendak dicapai dan dipedomani dalam melaksanakan pembangunan Daerah. Visi yang disusun memberikan arah dan fokus yang jelas serta berorientasi terhadap masa depan daerah, juga bertitik tolak dari nilai-nilai dasar yang dianut serta dengan mempertimbangkan aspek lingkungan sebagai tujuan untuk mendapatkan yang terbaik.

Visi Pemerintah Kota Sawahlunto **“DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”**

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi. Misi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan VISI. Untuk mewujudkan visi diatas, akan dicapai melalui beberapa misi yaitu:

1. Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK.
3. Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa Atau Kartu Sawahlunto Pintar).
4. Menghadirkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Inovatif.

5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat.
6. Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan.
7. Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai.
8. Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya.
9. Mewujudkan Kota Berbasis Smart City Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Tarik Investor.

Dari penjabaran misi di atas, misi ke 2 (dua) yaitu : **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK”**, merupakan misi yang menjadi amanat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kota Sawahlunto untuk menciptakan “Sawahlunto yang lebih baik”.

## C. DATA UMUM

### a. Data Geografis

Secara geografis Kota Sawahlunto terletak di daerah perbukitan dengan posisi terletak diantara 100° 42' 59" - 100° 49' 60" Bujur Timur, 0° 33' 40" - 0° 43' 33" Lintang Selatan. Sedangkan batasan wilayah Kota Sawahlunto dilihat dari letak administrasi berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kab. Tanah Datar
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kab. Solok
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kab. Sijunjung.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kab. Solok.

Secara geografis luas wilayah Kota Sawahlunto adalah 27.345 Ha (273,45 km<sup>2</sup>) atau sekitar 0,65 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat dengan jarak ke Ibukota Propinsi (Padang) adalah 95 km dan dapat ditempuh melalui jalan darat dalam waktu lebih kurang 3 (dua) jam dengan kendaraan roda 4 (empat). Dari luas wilayah tersebut secara administratif Kota Sawahlunto memiliki 4 Kecamatan yang terdiri dari 10 Kelurahan dan 27 Desa. Dari luas wilayahnya, yang terluas yakni Kecamatan Talawi dengan luas 9.939 Ha, dan disusul Kecamatan Barangin dengan luas 8.855 Ha, Kecamatan Lembah Segar dengan luas 5.258 Ha dan Kecamatan Silungkang dengan luas 3.293 Ha dan Kecamatan Silungkang dengan luas 3.293 Ha. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terletak di Desa Sikalang Kecamatan Talawi.

**b. Jumlah penduduk**

**c. Pertumbuhan Penduduk**

**d. Jumlah PNS**

Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tahun 2023 berjumlah 31 orang dengan rincian seperti tabel berikut

**Data Pegawai Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin**

NO	GOLONGAN	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IV/b	2 orang		2 orang
2	IV/a		2 orang	2 orang
3	III/d	5 orang	4 orang	9 orang
4	III/c	1 orang	1 orang	2 orang
5	III/b	2 orang		2 orang
6	III/a	5 orang	6 orang	11 orang
7	II/d		2 orang	2 orang
8	II/a		1 orang	1 orang
	<b>JUMLAH</b>			<b>31 Orang</b>

Dari tabel diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperindag Kota Sawahlunto secara mayoritas berada pada Golongan III.

#### Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana (S2)		4 orang	4 orang
2	Sarjana (S1)	10 orang	9 orang	19 orang
3	Sarjana Muda (DIII)	2 orang		2 orang
4	SLTA	3 orang	2 orang	5 orang
5	SLTP		1 orang	1 orang
	<b>JUMLAH</b>			<b>31 Orang</b>

Berdasarkan tabel di atas, maka latar belakang pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperindag Kota Sawahlunto diduduki oleh lulusan Sarjana.

#### Data Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PIM III	2 orang		2 orang
2	PIM IV	5 orang	5 orang	10 orang
	<b>JUMLAH</b>			<b>12 Orang</b>

#### e. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto yaitu retribusi daerah dalam pemanfaatan fasilitas pelayanan pasar.

Target awal penerimaan atas fasilitas pelayanan pasar ini berjumlah Rp. 1.086.162.000,- namun karena ada penyesuaian target penerimaan atas fasilitas pelayanan pasar ini mengalami perubahan menjadi Rp. 675.740.000,-

Jenis penerimaan yang dipungut yang selanjutnya target yang harus dicapai pada tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Retribusi pely. Persampahan/kebersihan
2. Retribusi Pely. Parkir di Tepi Jalan Umum
3. Retribusi Pelayanan Pasar
4. Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus
5. Hasil penjualan asset lainnya

Realisasi yang dapat dicapai pada Tahun 2023 ini dapat diuraikan pada masing-masing tabel di bawah ini :

NO	NO. REKENING	JENIS PENDAPATAN	TARGET AWAL (Rp)	TARGET PERUBAHAN (Rp)	REALISASI s.d DESEMBER 2022	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	4.1.02 02 01	<b>Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan</b>	<b><u>17.500.000</u></b>	<b><u>17.500.000</u></b>	<b><u>7.740.000</u></b>	<b><u>44,23</u></b>
		- Pasar Silungkang	1,000,000	1,000,000	1,200,000	120,00
		- Pasar Sapan	1,500,000	1,500,000	1,143,000	76,20
		- Pasar Sawahlunto	15,000,000	15,000,000	5,397,000	35,98
2.	4.1.02 05 01	<b>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>	<b><u>110.000.000</u></b>	<b><u>70.200.000</u></b>	<b><u>70.200.000</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		- Parkir Lapangan Pasar Sawahlunto	100,000,000	70,200,000	70,200,000	100,00
		- Parkir Lapangan Pasar Sapan	10,000,000	-	-	0
3.	4.1.02 06 03	<b>Retribusi Pelayanan Pasar</b>	<b><u>875.462.000</u></b>	<b><u>564.840.000</u></b>	<b><u>343.024.000</u></b>	<b><u>60,73</u></b>
		- Pelayanan Pasar Talawi	7,800,000	7,800,000	7,800,000	100,00
		- Pelayanan Pasar Sapan	25,080,000	25,080,000	10,935,000	43,60
		- Pelayanan Pasar Sawahlunto	398.900.000	175,000,000	176,330,000	100,76
		- Pelayanan Pasar Silungkang	6,960,000	6,960,000	2,570,000	36,93
		- Pelayanan Lapangan Pasar Sawahlunto	175,000,000	150,000,000	72,489,000	48,33
		- Tunggakan Sewa Toko se-Kota Sawahlunto	261.722,000	200,000,000	72,900,000	36,45
4.	4.1.02 10 01	<b>Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus</b>	<b><u>3.200.000</u></b>	<b><u>3.200.000</u></b>	<b><u>3.200.000</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		- WC Belakang Blok B	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100,00
		- WC Pasar Baru Bawah BPD	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100,00
		- WC Los Ikan (Tepi Batang Lunto Blok C)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100,00
5.	4.1.04 01 06	<b>Hasil Penjualan Asset Lainnya</b>	<b><u>80.000.000</u></b>	<b><u>20.000.000</u></b>	<b><u>16.200.000</u></b>	<b><u>81,00</u></b>
		- Hasil Penjualan Asset Lainnya – Asset Lain-lainn	80,000,000	20,000,000	16,200,000	81,00
		<b><u>J U M L A H</u></b>	<b><u>1.086.162.000</u></b>	<b><u>675.740.000</u></b>	<b><u>440.364.000</u></b>	<b><u>65,17</u></b>

**f. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto mempunyai 2 urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun urusan wajib yang diurus adalah urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sedangkan urusan pilihan adalah urusan Perindustrian dan perdagangan.

Guna mensukseskan pembangunan ekonomi kerakyatan, maka telah dilaksanakan 12 program, 17 kegiatan dan 28 Sub kegiatan pada Tahun 2023. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto pada tahun 2023 sebagai berikut ini :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>6.555.901.607,-</b>	<b>6.119.982.646,-</b>	<b>435.918.961,-</b>	<b>93,35</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>5.961.823.657,-</b>	<b>5.637.536.710,-</b>	<b>324.286.947,-</b>	<b>93,35</b>
<b>1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.680.093.165,-</b>	<b>3.476.150.734,-</b>	<b>203.942.431,-</b>	<b>94,56</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.680.093.165,-	3.476.150.734,-	203.942.431,-	94,56
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>18.254.000,-</b>	<b>18.126.005,-</b>	<b>127.995,-</b>	<b>99,30</b>
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.254.000,-	18.126.005,-	127.995,-	99,30
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>382.571.300,-</b>	<b>335.278.445,-</b>	<b>47.292.855,-</b>	<b>87,64</b>
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.948.750,-	7.525.013,-	423.737,-	94,67
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.436.750,-	102.395.723,-	8.041.027,-	92,72
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.346.000,-	37.856.240,-	9.489.760,-	79,96
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.289.800,-	25.758.688,-	1.531.112,-	94,39
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.550.000,-	161.742.781,-	27.807.216,-	85,33

4		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.666.246.942,-</b>	<b>1.633.459.726,-</b>	<b>32.787.216,-</b>	<b>98,03</b>
8		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000,-	450.000,-	0	100
9		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.486.032,-	193.887.513,-	8.598.519,-	95,75
10		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.463.310.910,-	1.439.122.213,-	24.188.697,-	98,35
5		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>214.658.250,-</b>	<b>174.521.800,-</b>	<b>40.136.450,-</b>	<b>81,30</b>
11		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	192.649.750,-	154.434.100,-	38.215.650,-	80,16
12		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.728.500,-	5.842.450,-	886.050,-	86,83
13		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.280.000,-	14.245.250,-	1.034.750,-	93,83
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>594.077.950,-</b>	<b>482.445.936,-</b>	<b>111.632.014,-</b>	
2		<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>31.622.500,-</b>	<b>21.620.412,-</b>	<b>10.002.088,-</b>	<b>68,37</b>
6		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>31.622.500,-</b>	<b>21.620.412,-</b>	<b>10.002.088,-</b>	<b>68,37</b>
14		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	31.622.500,-	21.620.412,-	10.002.088,-	68,37
3		<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>64.233.700,-</b>	<b>60.237.534,-</b>	<b>3.996.166,-</b>	<b>93,78</b>
7		<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>64.233.700,-</b>	<b>60.237.534,-</b>	<b>3.996.166,-</b>	<b>93,78</b>
15		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40.387.200,-	36.463.034	3.924.166,-	90,28
16		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	23.846.500,-	23.774.500,-	72.000,-	99,70
4		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>454.503.950,-</b>	<b>363.044.600,-</b>	<b>91.459.350,-</b>	<b>79,88</b>
8		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>269.634.450,-</b>	<b>210.314.800,-</b>	<b>59.319.650,-</b>	<b>78</b>

17		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	269.634.450,-	210.314.800,-	59.319.650,-	78
9		<b>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</b>	<b>184.869.500,-</b>	<b>152.729.800,-</b>	<b>32.139.700,-</b>	<b>82,61</b>
18		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	184.869.500,-	152.729.800,-	32.139.700,-	82,61
5		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>43.717.800,-</b>	<b>37.543.390,-</b>	<b>6.174.410,-</b>	<b>85,88</b>
10		<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>43.717.800,-</b>	<b>37.543.390,-</b>	<b>6.174.410,-</b>	<b>85,88</b>
19		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	8.612.600,-	6.636.940,-	1.975.660,-	77,06
20		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	35.105.200,-	30.906.450,-	4.198.750,-	88,04
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>26.214.080.663,-</b>	<b>19.984.814.759,-</b>	<b>6.229.265.904,-</b>	<b>76,24</b>
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>504.922.100,-</b>	<b>485.997.053,-</b>	<b>18.925.047,-</b>	<b>96,25</b>
6		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>237.797.500,-</b>	<b>227.837.303,-</b>	<b>9.960.197,-</b>	<b>95,81</b>
11		<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>237.797.500,-</b>	<b>227.837.303,-</b>	<b>9.960.197,-</b>	<b>95,81</b>
21		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	237.797.500,-	227.837.303,-	9.960.197,-	95,81
7		<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>46.234.100,-</b>	<b>38.688.030,-</b>	<b>7.546.070,-</b>	<b>83,68</b>
12		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>46.234.100,-</b>	<b>38.688.030,-</b>	<b>7.546.070,-</b>	<b>83,68</b>
22		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	46.234.100,-	38.688.030,-	7.546.070,-	83,68
8		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>65.864.000,-</b>	<b>65.153.840,-</b>	<b>710.160,-</b>	<b>98,92</b>
13		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>65.864.000,-</b>	<b>65.153.840,-</b>	<b>710.160,-</b>	<b>98,92</b>
23		Pameran Dagang Lokal	65.864.000,-	65.153.840,-	710.160,-	98,92

9	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>10.000.000,-</b>	<b>9.508.000,-</b>	<b>492.000,-</b>	<b>95,08</b>
14	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		10.000.000,-	9.508.000,-	492.000,-	95,08
24	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		10.000.000,-	9.508.000,-	492.000,-	95,08
10	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		<b>145.026.500,-</b>	<b>144.809.880,-</b>	<b>216.620,-</b>	<b>99,85</b>
15	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		145.026.500,-	144.809.880,-	216.620,-	99,85
25	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		145.026.500,-	144.809.880,-	216.620,-	99,85
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>		<b>25.709.158.563,-</b>	<b>19.498.817.706,-</b>	<b>6.210.340.857,-</b>	<b>75,84</b>
11	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>25.683.358.563,-</b>	<b>19.478.362.236,-</b>	<b>6.204.996.327,-</b>	<b>75,84</b>
16	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		25.683.358.563,-	19.478.362.236,-	6.204.996.327,-	75,84
26	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		97.682.220,-	62.332.623,-	35.349.597,-	63,81
27	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		25.585.676.343,-	19.416.029.613,-	6.169.646.730,-	75,89
12	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>		<b>25.800.000,-</b>	<b>20.455.470,-</b>	<b>5.344.530,-</b>	<b>79,28</b>
17	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		25.800.000,-	20.455.470,-	5.344.530,-	79,28
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		25.800.000,-	20.455.470,-	5.344.530,-	79,28
	<b>JUMLAH</b>		<b>32.769.982.270,-</b>	<b>26.104.797.405,-</b>	<b>6.665.184.865,-</b>	<b>79,66</b>

Anggaran Dinas Koperindag tahun 2023 berjumlah Rp. 32.769.982.270,- (Tiga puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 26.104.797.405,- (Dua puluh enam milyar seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima rupiah) yang terdiri dari :

- Belanja operasi Rp. 12.679.770.920,- (Dua belas milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.745.932.272,- (Sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) atau 84,75 %.
- Belanja Modal Rp. 20.090.211.350,- (dua puluh milyar sembilan puluh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 15.358.865.133,- (Lima belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) atau 76,45%.

**g. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan**

Pada tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto tidak memiliki Pembiayaan.

## BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Realisasi pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun 2023 dapat diuraikan pada masing-masing tabel di bawah ini :

NO	NO. REKENING	JENIS PENDAPATAN	TARGET AWAL (Rp)	TARGET PERUBAHAN (Rp)	REALISASI s.d DESEMBER 2022	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	4.1.02 02 01	<b>Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan</b>	<b>17,500,000</b>	<b>17,500,000</b>	<b>7.740.000</b>	<b>44,23</b>
		- Pasar Silungkang	1,000,000	1,000,000	1,200,000	120,00
		- Pasar Sapan	1,500,000	1,500,000	1,143,000	76,20
		- Pasar Sawahlunto	15,000,000	15,000,000	5,397,000	35,98
2.	4.1.02 05 01	<b>Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</b>	<b>110,000,000</b>	<b>70,200,000</b>	<b>70.200.000</b>	<b>100,00</b>
		- Parkir Lapangan Pasar Sawahlunto	100,000,000	70,200,000	70,200,000	100,00
		- Parkir Lapangan Pasar Sapan	10,000,000	-	-	0
3.	4.1.02 06 03	<b>Retribusi Pelayanan Pasar</b>	<b>875.462.000</b>	<b>564.840.000</b>	<b>343.024.000</b>	<b>60,73</b>
		- Pelayanan Pasar Talawi	7,800,000	7,800,000	7,800,000	100,00
		- Pelayanan Pasar Sapan	25,080,000	25,080,000	10,935,000	43,60
		- Pelayanan Pasar Sawahlunto	398.900.000	175,000,000	176,330,000	100,76
		- Pelayanan Pasar Silungkang	6,960,000	6,960,000	2,570,000	36,93
		- Pelayanan Lapangan Pasar Sawahlunto	175,000,000	150,000,000	72,489,000	48,33
4.	4.1.02 10 01	<b>Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>100,00</b>
		- WC Belakang Blok B	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100,00
		- WC Pasar Baru Bawah BPD	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100,00
		- WC Los Ikan (Tepi Batang Lunto Blok C)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100,00
5.	4.1.04 01 06	<b>Hasil Penjualan Asset Lainnya</b>	<b>80,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>16.200.000</b>	<b>81,00</b>
		- Hasil Penjualan Asset Lainnya – Asset Lain-lainn	80,000,000	20,000,000	16,200,000	81,00
<b>J U M L A H</b>			<b>1.086.162.000</b>	<b>675,740,000</b>	<b>440,364,000</b>	<b>65,17</b>

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tidak semua target pendapatan dapat kita realisasikan sesuai dengan yang ditargetkan. Yang dapat kita capai sesuai target adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum karena ini merupakan kontrak dengan pihak ketiga dan

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus juga dapat kita capai sesuai target, sedangkan untuk Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Hasil Penjualan Asset Lainnya tidak dapat kita capai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto merencanakan 12 program, 17 kegiatan dan 29 Sub kegiatan pada Tahun 2023. Namun pada tahun berjalan terjadi perubahan karena keterbatasan anggaran. Setelah perubahan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto memiliki 12 program, 17 kegiatan dan 28 Sub kegiatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023 tanggal 1 November 2023 dan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 94 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperindag tahun 2023 adalah sebagai berikut ini :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>6.555.901.607,-</b>	<b>6.119.982.646,-</b>	<b>435.918.961,-</b>	<b>93,35</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>5.961.823.657,-</b>	<b>5.637.536.710,-</b>	<b>324.286.947,-</b>	<b>93,35</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.680.093.165,-</b>	<b>3.476.150.734,-</b>	<b>203.942.431,-</b>	<b>94,56</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.680.093.165,-	3.476.150.734,-	203.942.431,-	94,56
2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>18.254.000,-</b>	<b>18.126.005,-</b>	<b>127.995,-</b>	<b>99,30</b>
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.254.000,-	18.126.005,-	127.995,-	99,30
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>382.571.300,-</b>	<b>335.278.445,-</b>	<b>47.292.855,-</b>	<b>87,64</b>
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.948.750,-	7.525.013,-	423.737,-	94,67
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.436.750,-	102.395.723,-	8.041.027,-	92,72
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.346.000,-	37.856.240,-	9.489.760,-	79,96

6		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.289.800,-	25.758.688,-	1.531.112,-	94,39
7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.550.000,-	161.742.781,-	27.807.216,-	85,33
4		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.666.246.942,-</b>	<b>1.633.459.726,-</b>	<b>32.787.216,-</b>	<b>98,03</b>
8		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000,-	450.000,-	0	100
9		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.486.032,-	193.887.513,-	8.598.519,-	95,75
10		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.463.310.910,-	1.439.122.213,-	24.188.697,-	98,35
5		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>214.658.250,-</b>	<b>174.521.800,-</b>	<b>40.136.450,-</b>	<b>81,30</b>
11		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	192.649.750,-	154.434.100,-	38.215.650,-	80,16
12		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.728.500,-	5.842.450,-	886.050,-	86,83
13		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.280.000,-	14.245.250,-	1.034.750,-	93,83
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>594.077.950,-</b>	<b>482.445.936,-</b>	<b>111.632.014,-</b>	
2		<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>31.622.500,-</b>	<b>21.620.412,-</b>	<b>10.002.088,-</b>	<b>68,37</b>
6		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>31.622.500,-</b>	<b>21.620.412,-</b>	<b>10.002.088,-</b>	<b>68,37</b>
14		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	31.622.500,-	21.620.412,-	10.002.088,-	68,37
3		<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>64.233.700,-</b>	<b>60.237.534,-</b>	<b>3.996.166,-</b>	<b>93,78</b>
7		<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>64.233.700,-</b>	<b>60.237.534,-</b>	<b>3.996.166,-</b>	<b>93,78</b>
15		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40.387.200,-	36.463.034	3.924.166,-	90,28
16		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	23.846.500,-	23.774.500,-	72.000,-	99,70

4	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		454.503.950,-	363.044.600,-	91.459.350,-	79,88
8	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		269.634.450,-	210.314.800,-	59.319.650,-	78
17		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	269.634.450,-	210.314.800,-	59.319.650,-	78
9	<b>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		184.869.500,-	152.729.800,-	32.139.700,-	82,61
18		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	184.869.500,-	152.729.800,-	32.139.700,-	82,61
5	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		43.717.800,-	37.543.390,-	6.174.410,-	85,88
10	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>		43.717.800,-	37.543.390,-	6.174.410,-	85,88
19		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	8.612.600,-	6.636.940,-	1.975.660,-	77,06
20		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	35.105.200,-	30.906.450,-	4.198.750,-	88,04
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			26.214.080.663,-	19.984.814.759,-	6.229.265.904,-	76,24
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>			504.922.100,-	485.997.053,-	18.925.047,-	96,25
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		237.797.500,-	227.837.303,-	9.960.197,-	95,81
11	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		237.797.500,-	227.837.303,-	9.960.197,-	95,81
21		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	237.797.500,-	227.837.303,-	9.960.197,-	95,81
7	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		46.234.100,-	38.688.030,-	7.546.070,-	83,68
12	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		46.234.100,-	38.688.030,-	7.546.070,-	83,68
22		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	46.234.100,-	38.688.030,-	7.546.070,-	83,68

8	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		65.864.000,-	65.153.840,-	710.160,-	98,92
13	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		65.864.000,-	65.153.840,-	710.160,-	98,92
23		Pameran Dagang Lokal	65.864.000,-	65.153.840,-	710.160,-	98,92
9	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		10.000.000,-	9.508.000,-	492.000,-	95,08
14	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		10.000.000,-	9.508.000,-	492.000,-	95,08
24		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	10.000.000,-	9.508.000,-	492.000,-	95,08
10	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		145.026.500,-	144.809.880,-	216.620,-	99,85
15	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		145.026.500,-	144.809.880,-	216.620,-	99,85
25		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	145.026.500,-	144.809.880,-	216.620,-	99,85
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>		25.709.158.563,-	19.498.817.706,-	6.210.340.857,-	75,84
11	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		25.683.358.563,-	19.478.362.236,-	6.204.996.327,-	75,84
16	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		25.683.358.563,-	19.478.362.236,-	6.204.996.327,-	75,84
26		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	97.682.220,-	62.332.623,-	35.349.597,-	63,81
27		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	25.585.676.343,-	19.416.029.613,-	6.169.646.730,-	75,89
12	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>		25.800.000,-	20.455.470,-	5.344.530,-	79,28
17	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		25.800.000,-	20.455.470,-	5.344.530,-	79,28
28		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	25.800.000,-	20.455.470,-	5.344.530,-	79,28
	<b>JUMLAH</b>		<b>32.769.982.270,-</b>	<b>26.104.797.405,-</b>	<b>6.665.184.865,-</b>	<b>79,66</b>

Untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 tidak dapat kita laksanakan sesuai yang kita harapkan, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran sehingga ada kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan.

Dari total anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 32.769.982.270,- dapat kita realisasikan sebesar Rp. 26.104.797.405,- (79,66%). Terdapat sisa anggaran pada masing-masing kegiatan yang merupakan bentuk efisiensi penggunaan anggaran. Walaupun demikian seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, ditambah adanya dukungan dana DAK dari kementerian koperasi dan UKM dan kementerian Perindustrian sehingga seluruh kegiatan dapat kita laksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

### BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

#### A. Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

##### 1. Capaian kinerja program sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Pada tahun 2023 tidak semua capaian kinerja program yang dapat diselesaikan sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan juga sebagai bentuk penghematan anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai target kinerja yang telah direncanakan.

Capaian kinerja program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2023, sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja	% Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Urusan Pemerintahan Daerah berjalan lancar dan tertib	bulan	12	12	100
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian.	%	26,47	66,66	251,83
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Persentase Koperasi Sehat (%)	%	26	26	100
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Jumlah Pengelolaanya Bersertifikat Minimal 60%	%	60	43,47	72,45
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	%	5,3	2,9	54,72

6.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	%	50	20	40
7.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah omset di pasar-pasar tradisional Sawahlunto	Rp. (000)	27.015,91	26.490,00	98
8.	Program Pengembangan Ekspor	Persentase produk unggulan yang diekspor	%	60	50	83,33
9.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase pasar tradisional tertib ukur	%	30	28,57	95,23
10.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Nilai produk lokal yang terjual	Rp. (000)	125	72	57,6
11.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya	%	2	1,99	99,5
12.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mempunyai izin	%	30	44,5	148,33

**2. Capaian target kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan sesuai target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusinya**

Pada tahun 2023 tidak semua capaian kinerja keluaran masing-masing sub kegiatan yang dapat diselesaikan sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan juga sebagai bentuk penghematan anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai target kinerja yang telah direncanakan.

Capaian kinerja keluaran masing-masing sub kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2023, sebagai berikut :

No	Uraian Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	% Capaian
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	14	100
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	38	37	97,37
3.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penrangan bangunan kantor yang disediakan	Bulan	12	12	100
4.	Penyediaan peralatan Perlengkapan kantor	peralatan Perlengkapan kantor yang disediakan	Bulan	12	12	100
5.	Penyediaan bahan logistik kantor	Makan dan minum yang disediakan	Bulan	12	12	100
6.	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	Bulan	12	12	100
7.	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi	Bulan	12	12	100
8.	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan	Bulan	12	12	100
9.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bulan	12	12	100
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediaan Jasa Pelayanan Non PNS	Bulan	14	13	100
11.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan	Bulan	12	12	100
12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor	Bulan	12	12	100
13.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	Bulan	12	12	100
14.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian dan ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kab/kota	Unit	70	69	98,57

15.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	unit	14	30	214,28
17.	Penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kab/kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	unit	6	6	100
18.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	orang	90	90	100
18.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro	orang	105	90	85,71
19.	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	unit	60	75	125
20.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	orang	200	211	105,5
21.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	unit	2	1	50
22.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 Ka/Kota	Jumlah laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 Kab/Kota	Laporan	12	12	100
23.	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	Pelaku usaha	8	13	162,5
24.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbangan dan alat perlengkapan ditera ulang	unit	391	42	10,74

25.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat kabupaten/ Kota	UMKM	15	13	86,67
26.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen	4	4	100
27.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	1	1	100
28.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	dokumen	1	1	100

### 3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI	TINJUT REKOM DPRD
1	Sekretariat		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		12	12	100			
1			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		12	12	100			
1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	14	14	100	Tidak memadainya honor yang diberikan untuk pengelola keuangan	Kebijakan penambahan honor berada di tim TAPD	
2			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		38	17	44,74			
2			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	46	17	36,96	Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan untuk pegawai Diskoperindag karena keterbatasan anggaran	Pendidikan dan pelatihan yang diikuti sesuai dengan undangan dan memang benar-benar dibutuhkan untuk menunjang SDM Pegawai	
3			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		12	12	100			
3			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penrangan bangunan kantor yang disediakan (bulan)	12	12	100	Penerangan bangunan kantor sangat dibutuhkan, maka komponen listrik harus selalu tersedia	Selalu menyediakan peralatan komponen listrik	
4			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan Perlengkapan kantor yang disediakan (bulan)	12	12	100	Peralatan dan Perlengkapan Kantor sangat dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan	Selalu menyediakan peralatan dan Perlengkapan	
5			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan dan minum yang disediakan (bulan)	12	12	100	Tidak tersedianya makan minum untuk kegiatan, yang tersedia hanya makan minum untuk rapat dan tamu	Diharapkan ada kode rekening makan minum kegiatan	

6				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	barang cetakan dan pengandaan yang disediakan (bulan)	12	12	100	Barang cetakan yang telah dicetak tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin	Telah dilakukan himbuan untuk menggunakan barang cetakan	
7				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi (bulan)	12	12	100	Perjalanan dinas yang dilakukan tidak tepat sasaran	Dilakukan seleksi dalam pemberian surat tugas perjalanan dinas	
4				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>			
8				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan)	12	12	100	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat sesuai kebutuhan kantor	
9				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan)	12	12	100	Minimnya fasilitas untuk internet dari Pemko	Melakukan kerjasama dengan Mayatama	
5				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya barang milik daerah</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>			
11				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan (unit)	12	12	100	Kendaraan yang ada sebagian tidak layak pakai	Tetap dilakukan pemeliharaan	
12				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor (bulan)	12	12	100	Pengadaan yang diusulkan tidak dapat dilaksanakan karena pengurangan anggaran	Tetap dilakukan pemeliharaan	
13				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan)	12	12	100	Gedung yang dipelihara bukan milik pemda kota Swl tetapi milik PTBA	Melakukan pemeliharaan yang kecil kecil saja	

2	Koperasi dan UKM			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian.	26,47	66,66	251,83	Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengurus tidak berada ditempat dan dalam pembinaan dan pengawasan kelengkapan administrasi koperasi kurang lengkap	Menyarankan kepada pengurus untuk memperbaharui dan melengkapi administrasi koperasi
6				<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/USP koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota</b>	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	74	50,72	68,54	Masih ada koperasi yang tidak melaksanakan RAT	Melaksanakan pelatihan keuangan bagi pengurus koperasi
14				Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian dan ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kab/kota	70	69	95,57	Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengurus tidak berada ditempat dan dalam pembinaan dan pengawasan kelengkapan administrasi koperasi kurang lengkap	Menyarankan untuk memperbaharui dan melengkapi administrasi koperasi
3				<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi Sehat (%)</b>	26	26	100	Masih ada koperasi yang berjalan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Melaksanakan pelatihan tentang pengelolaan bagi pengelola koperasi
7				<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase koperasi yang mempunyai laporan keuangan yang sehat (%)</b>	80	40,57	50,71		
15				Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	14	30	214,28	Masih ada koperasi yang belum bisa dilakukan penilaian kesehatan.	Koperasi yang dapat dinilai adalah koperasi yang telah melaksanakan RAT tepat waktu (Januari – Juni), untuk koperasi yang belum melaksanakan RAT terus dilakukan pembinaan

16				Penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kab/kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	6	6	100	Tidak ada kendala yang berarti dalam kegiatan ini. Kegiatan ini berupa pemberian penghargaan kepada koperasi yang dinilai sudah menjalankan unit usaha koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Ini sebagai motivasi bagi koperasi lain agar mengelola koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan	Penghargaan diberikan kepada koperasi yang dinilai sudah menjalankan unit usaha koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan	
4				<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Koperasi yang Jumlah Pengelolanya Bersertifikat Minimal 60%</b>	<b>60</b>	<b>43,47</b>	<b>72,45</b>	Sebagaimana pengelolaan koperasi tidak sesuai dengan peraturan koperasi	Memberikan pelatihan perkoperasian, kepada pengurus, pengawas, karyawan serta anggota koperasi sehingga seluruh unsur koperasi dapat memahami tentang pengelolaan koperasi.	
8				<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat</b>	<b>45</b>	<b>21,73</b>	<b>48,29</b>	Masih ada pengelola koperasi yang belum bersertifikat	Melakukan pelatihan perkoperasian kepada pengelola koperasi yang belum memiliki sertikat	
17				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	90	90	100	Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran pengelola dan anggota koperasi tentang manfaat berkoperasi, serta kurangnya partisipasi, kreativitas dan inovasi pengelola baik dari segi organisasi maupun usaha koperasi	Mengadakan pelatihan perkoperasian kepada anggota dan pengelola koperasi	
9				<b>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah UMKM yang bersertifikat</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	Masih ada pengelola UMKM yang belum bersertifikat	Melakukan pelatihan pengelolaan UMKM bagi UMKM	

18				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro	105	90	85,71	Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha (UMKM) tentang pembukuan/pelaporan usaha, membuat kemasan yang menarik konsumen, cara menjual produk secara online serta menganalisis layak tidaknya usaha untuk dilanjutkan	Melaksanakan pelatihan bagi pelaku usaha agar mereka paham dan mampu dalam hal membuat pelaporan keuangan usaha, membuat kemasan yang menarik bagi konsumen, memasarkan produk secara online serta mampu menganalisis usaha yang sedang dijalankan layak atau tidak untuk dilanjutkan kedepannya
5				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)</b>	5,3	<b>2,9</b>	<b>54,72</b>	Masih banyaknya pelaku usaha (UMKM) yang belum memiliki izin usaha	Memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya izin usaha bagi pelaku usaha
10				<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Persentase UMKM yang difasilitasi (%)</b>	4	4,5	112,5	Masih banyaknya pelaku usaha (UMKM) yang belum terdata dan belum memiliki izin usaha	Melakukan pendataan UMKM dan memfasilitasi UMKM dalam pengurusan izian usaha
19				Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	60	75	125	Dalam kegiatan ini tidak ada kendala yang berarti, semua usaha mikro mendapat pembinaan dari Dinas Koperindag	Akan dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh Usaha mikro

20				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	200	211	105,5	Masih banyaknya pelaku usaha (UMKM) yang belum mengetahui akses-akses untuk penambahan modal usaha mereka	Diberikan sosialisasi akses permodalan kepada pelaku usaha dengan mendatangkan Perbankan, Pegadaian, Dinas PMTSP serta UPTD Dana Bergulir. Sehingga nantinya pelaku usaha bisa mengembangkan usaha nya dengan penambahan modal mereka melalui program pinjaman lunak yang ditawarkan
6	Perdagangan			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)</b>	50	20	40	Sebagian pasar rakyat belum tipe C. (Pasar tradisional tipe C ini merupakan pasar dengan operasional minimal 2 kali dalam seminggu dengan kapasitas pedagang minimal 200 orang dan luas alahan 3000 meter persegi)	Meningkatkan pasar rakyat dengan minimal tipe C
11				<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Jumlah Pasar yang terpelihara (pasar)</b>	7	7	100	Sebagian sarana prasarana pasar yang rusak belum dapat diperbaiki	Karena keterbatasan anggaran sehingga hanya sarana prasarana yang rusak berat yang dapat diperbaiki
21				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	2	1	50	Terbatasnya dana pemeliharaan pasar, sehingga banyak sarana prasarana pasar yang telah rusak tidak bisa diperbaiki	Perbaikan dilakukan pada sarana prasarana yang rusak berat
7				<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Jumlah omset di pasar-pasar tradisional Sawahlunto</b>	27.015,91	26.490,00	98		

12				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase item barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disurvei	80	80	100		
22				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 Kab/Kota	12	12	100	Tidak ada kendala yang berarti dalam pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok. Laporan pemantauan ini dilakukan secara rutin setiap minggu oleh petugas pemantauan harga	Pemantauan dilakukan secara rutin agar selalu tersedia laporan harga dan stok barang kebutuhan pokok
8				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	% produk unggulan yang diekspor	60	50	83,33	Sebagian produk UMKM Kota Sawahlunto belum mampu bersaing dengan produk daerah lain.	Mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada IKM
13				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah produk unggulan yang dipromosikan	2	2	100		
23				Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	8	13	162,5	Setiap ada event kota, pemerintah Kota selalu memfasilitasi UMKM untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pameran tersebut	Meningkatkan mutu produk dan inovasi produk UMKM sehingga UMKM memiliki daya saing
9				<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase pasar tradisional tertib ukur	30	28,57	95,23	Masih ada timbangan pedagang yang tidak tertib ukur	Dilakukan tera ulang timbangan namun karena keterbatasan anggaran sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan
14				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase timbangan yang ditera	70	11,2	16	Kurangnya kesadaran pedagang untuk melakukan tera ulang timbangan	Menghimbau pedagang untuk melakukan tera ulang timbangan

24				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbangan dan alat perlengkapan ditera ulang	391	45	11,51	kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan karena keterbatasan anggaran	Timbangan yang ditera hanya pada timbangan yang diantarkan pedagang ke dinas koperindag dan timbangan berdasarkan permintaan produsen
10				<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Nilai produk lokal yang terjual</b>	<b>125</b>	<b>72</b>	<b>57,6</b>	Kurangnya minat masyarakat untuk membeli produk lokal	Mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada IKM
15				<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Persentase produk lokal yang dipromosikan</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>		
25				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat kabupaten/ Kota	15	13	86,87	- Kurangnya minat UMKM untuk mengikuti pameran dagang lokal - Produk UMKM Kota Sawahlunto belum mampu bersaing dengan produk daerah lain.	Meningkatkan mutu produk dan inovasi produk UMKM sehingga UMKM memiliki daya saing
11	Industri			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>% IKM yang meningkat skala usahanya</b>	<b>2</b>	<b>1,99</b>	<b>99,5</b>		
16				<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
26				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4	4	100	- Masalah utama yang dihadapi adalah belum lengkapnya peralatan dan mesin yang ada sehingga belum maksimal dalam berproduksi. - Sebagian peralatan dan mesin ada yang rusak namun untuk perbaikannya anggaran belum tersedia.	Upaya yang dilakukan semaksimal mungkin memberdayakan SDM yang ada dengan peralatan dan mesin yang tersedia.

27				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1	100	Masalah yang dihadapi terdapat pada kegiatan DAK Fisik yaitu pekerjaan Revitalisasi Sentra Tenun Songket terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan sampai waktu yang ditentukan hanya terlaksana sebesar 80%.	Solusi yang telah disepakati bersama dari berbagai unsur, dan sesuai dengan permintaan kontraktor meminta waktu perpanjangan waktu 50 hari kalender dengan syarat di denda 1/1000 per hari dari nilai kontrak
12				<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase IKM yang mempunyai izin</b>	<b>30</b>	<b>44,5</b>	<b>148,33</b>	<b>Masih ada IKM yang belum memiliki izin usaha</b>	<b>Mendorong dan membantu IKM untuk memiliki izin usaha</b>
17				<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>200</b>		
28				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	1	100	Masalah utama penyebab kegiatan ini kurang efektif karena dukungan anggaran yang diberikan tidak memadai.	Solusi yang diambil ialah memaksimalkan tugas penyuluh dengan anggaran minimal.

## B. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Meningkatnya Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri	UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Memfasilitasi IKM dalam memanfaatkan teknologi industri
2	Terwujudnya pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman serta terpelihara	Prmendag No 34 tahun 2016 tentang pasar tertib ukur	Mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman serta terpelihara
3	Terjamin dan terlindunginya konsumen terhadap ketersediaan barang pokok serta standar mutu barang	UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	Memenuhi kebutuhan konsumen terhadap ketersediaan barang pokok serta standar mutu barang
4	Meningkatnya SDM koperasi dan UMKM	UU No 18 tahun 2015 tentang pedoman pendidikan, pelatihan bagi SDM koperasi, pengusaha Mikro Kecil dan Menengah	Meningkatkan SDM pengelola koperasi dan UMKM
5	Meningkatnya bantuan permodalan bagi koperasi dan UMKM	Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi Perwako No 48 tahun 2019 tentang juknis pengelolaan dana bergulir	Memfasilitasi UMKM dan koperasi dalam mendapatkan bantuan permodalan untuk pengembangan usahanya

### C. Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun 2022

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Program 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan realisasi target 37 % namun realisasi anggaran 99,65 %. Pada permasalahan tertulis masih rendahnya pendidikan dan pelatihan untuk pegawai Diskoperindag karena keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran seharusnya dijadikan dasar dalam penetapan target, bukan sebagai alasan tidak tercapainya target	Jumlah Pegawai teknis dilingkungan Dinas Koperindag berjumlah 42 Orang dan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 15 orang (37% dari jumlah pegawai teknis), Dimana pagu anggaran Pendidikan dan pelatihan tahun anggaran 2023 sebesar Rp.18.254.000,- , dan realisasi Rp.18.126.005,- (99,65%), dengan 15 pegawai yang ikut pelatihan teknis.	Dengan keterbatasan anggaran kami menindaklanjutinya dengan mengikuti diklat-diklat yang difasilitasi oleh Kementerian sehingga Pemerintah Daerah hanya menanggung biaya transport dan uang harian. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis pegawai sehingga jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan meningkat.
2	Program 6. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Kab/Kota realisasi target 88% dan realisasi anggaran 67,34%. Tidak dijelaskan permasalahan realisasi target dan anggaran yang tidak tercapai tersebut	Tidak tercapainya anggaran karena adanya anggaran yang tidak dicairkan, diantaranya anggaran BBM dan makan minum kelapangan sebagai bentuk penghematan anggaran, namun kegiatan pengawasan dan pembinaan koperasi tetap dilakukan setiap bulannya	Kegiatan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dilakukan setiap bulan
3	Sub Program Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kab/Kota realisasi target 100% saat realisasi anggaran hanya 66,12%	Adanya penambahan anggaran BBM pada perubahan anggaran serta Makan Minum Lapangan tidak dicairkan sebagai bentuk penghematan anggaran	Kegiatan pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi tetap dilakukan setiap bulannya
4	Sub Program Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kab/Kota realisasi target 88% dan realisasi anggaran 68,45%	Anggaran BBM tidak bisa dicairkan pada akhir tahun hanya bulan oktober yang bisa di cairkan. Untuk bulan Agustus dan September juga tidak bisa dicairkan karena masuk pencairan triwulan III.	Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulannya agar terwujudnya kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi wilayah Keanggotaan dalam 1 daerah kab/kota dengan realisasi target 24% dengan sub program pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi dengan realisasi 77%. Realisasi anggaran Program dan sub program sama 79,54% namun realisasi antara program dan sub program tidak konsisten	Jumlah koperasi tahun 2022 sebanyak 69 Koperasi. Dari jumlah tersebut hanya 31 KSP/USP Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Untuk penilaian kesehatan koperasi hanya dapat dilakukan pada koperasi yang telah melaksanakan RAT, karena membutuhkan data pada laporan keuangan yang disetujui dalam RAT.	Telah dilaksanakan penilaian kesehatan pada 31 (tiga puluh satu) KSP/USP Koperasi pada tahun 2022.

6	Penilaian kesehatan koperasi berupaya untuk mengatasi dan mengukur kinerja KSP/USP koperasi yang dibina agar kondisi sehat serta mampu memberikan kontrol lebih bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan anggota serta kepercayaan masyarakat umum. Perlu dijelaskan bagaimana hubungan langsung atau tidak langsung kesehatan koperasi dengan kontrol terhadap PAD Kota Sawahlunto	Penilaian kesehatan koperasi ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 guna terwujudnya peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh serta peningkatan pemberdayaan ekonomi anggota koperasi.	Telah dilakukan penilaian kesehatan koperasi pada tahun 2022 terhadap 31 KSP/USP Koperasi
7	Pemerintah Kota Sawahlunto membuat kebijakan meningkatnya jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri. Kebijakan ini sepertinya belum terlihat pada program dan kegiatan OPD terkait selama tahun anggaran 2021. Pemerintah Kota Sawahlunto perlu menyusun petajalan ( <i>roadmap</i> ) agar kebijakan ini berjalan sesuai keinginan.	Telah mulai dilaksanakan di Tahun 2022 dan Tahun 2023 dengan Kegiatan Pembangunan Sentra IKM, dan Pengadaan Barang Mesin serta Peralatan Industri. Seperti : Alat Retort, Vacum Fraying, ATBM Semi Otomatis, Alat Hani Semi Otomatis	Dengan adanya Sentra IKM dan Peralatan Industri yang diadakan, telah meningkatnya IKM yang memanfaatkan teknologi industri.
8	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan anggaran cukup besar mencapai 116.034.100,00 hanya terealisasi 8,02% tetapi tidak ada penjelasan terkait hal tersebut.	Anggaran yang tidak direalisasikan merupakan anggaran untuk mengatasi inflasi. Anggaran ini tidak direalisasikan karena kegiatan mengatasi inflasi ini sudah dilaksanakan oleh propinsi bekerjasama dengan Dinas Koperindag sehingga anggaran yang disediakan Dinas Koperidnag tidak jadi dicairkan.	Operasi pasar telah dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Propinsi Sumatera Barat
9	Program 14 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan hanya menganggarkan Rp. 460.000,00 untuk tahun 2022. Apakah jumlah ini sudah diukur secara cermat berdasarkan kebutuhan atau jumlah alat ukur yang akan ditera ulang.	Pada awalnya kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,00 namun karena ada pengurangan anggaran, sehingga anggaran yang tersisa hanya Rp. 460.000,00 untuk pembayaran BBM	Untuk pelaksanaan kegiatan Metrologi akan dianggarkan kembali pada Anggaran Tahun 2023

## BAB IV

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TP DAN PENUGASAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto untuk tahun 2023 tidak mendapatkan dana TP dan Penugasan dari pemerintah pusat.

## BAB V PENUTUP

Demikian laporan tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ini dibuat, diharapkan dapat menjadi gambaran capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto. Semoga laporan tahunan ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kegiatan selanjutnya untuk menciptakan Sawahlunto yang lebih baik.

Sawahlunto, Januari 2024

**KEPALA DINAS KOPERINDAG  
KOTA SAWAHLUNTO**



**TATANG SUMARNA, SE**

**NIP. 19721026 200501 1 009**